



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124
Laman : <https://kaltim.kemenkum.go.id> Pos-el : kanwilkaltim@kemenkum.go.id

Nomor : W.18.HN.01.01- 5636 11 Desember 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah
Kota Balikpapan

Yth. Plh. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Balikpapan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 100.3/3040/E/SETDA tanggal 2 Desember 2025 perihal Permohonan Narasumber Evaluasi Produk Hukum Daerah, telah dilakukan analisa dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan sebagaimana Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Berikut peraturan perundang-undangan yang telah dianalisa dan evaluasi antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; dan
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun hasil analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum R.I;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum R.I; dan
4. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Judul: PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	Mencerminkan isi peraturan;	Judul peraturan daerah telah mencerminkan isi dari peraturan	Tetap
				Tidak mengandung singkatan atau akronim	Judul peraturan daerah tidak mengandung singkatan atau akronim	
			Penggunaan bahasa dan istilah	Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	Judul peraturan daerah tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	
2	Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan		Konsiderans telah memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>b. bahwa wilayah Kota Balikpapan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;</p> <p>c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;					
3	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II. di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah telah sesuai ketentuan. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>					
4	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Ketentuan telah berisi batasan pengertian atau definisi	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	1. Daerah adalah Kota Balikpapan.		perundang-undangan			
	2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.	Disharmonisasi Pengaturan	<i>Definisi atau Konsep</i>		Batasan pengertian dan definisi dalam Perda yang telah sesuai dengan batasan pengertian dan definisi yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2007	
	3. Wali kota adalah Walikota Balikpapan.					
	4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana kota Balikpapan.					
	5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta					

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>benda dan dampak psikologis.</p> <p>6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p>7. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.</p> <p>8. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.</p> <p>9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.</p> <p>10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.</p> <p>11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.</p> <p>12. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.</p> <p>13. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.</p> <p>14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.</p> <p>15. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberikan tugas untuk menanggulangi bencana.</p> <p>16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.</p> <p>17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.</p> <p>18. Korban Bencana adalah orang orang atau sekelompok orang yang</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.					
5	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan; g. kelestarian lingkungan hidup; dan h. ilmu pengetahuan dan teknologi; <p>(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cepat, tepat dan akurat; b. prioritas; 				<p>Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perda telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2007</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kemanusiaan; b. Keadilan; c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. Kebersamaan; g. kelestarian lingkungan hidup; 	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<ul style="list-style-type: none"> c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdayaguna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h. nondiskriminatif; dan i. nonproletisi. 				<p>dan</p> <p>h. ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. cepat dan tepat; b. Prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. Kemitraan; g. Pemberdayaan; h. nondiskriminatif; dan i. nonproletisi. 	
6	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana; b. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; 				<p>Ketentuan dalam Pasal 3 Perda telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2007</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Penanggulangan bencana bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyelaraskan 	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<ul style="list-style-type: none"> c. menghargai budaya lokal; d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 				<ul style="list-style-type: none"> peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 	
7	<p style="text-align: center;">BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan</p>				<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian berdasarkan</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>Penanggulangan Bencana di Daerah.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan fungsinya kepada BPBD.</p> <p>(3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> unsur pemerintah; masyarakat; lembaga kemasyarakatan; lembaga usaha; dan lembaga internasional. 				ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk badan penanggulangan bencana daerah.	
8	<p>Pasal 5</p> <p>Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak Bencana; penjaminan pemenuhan hak kebutuhan dasar 	Disharmonisasi Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda.	Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No.24 Tahun 2007 disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:	Ubah
	<ol style="list-style-type: none"> penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; 					

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;</p> <p>d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD;</p> <p>e. pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat bencana dalam bentuk belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. dukungan alokasi anggaran penanggulangan bencana yang tidak termasuk di dalam belanja tidak terduga berupa pengajuan dana siap pakai pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja negara;</p> <p>g. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan Daerah; dan</p> <p>h. pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dari dampak Bencana.</p>				<p>b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;</p> <p>c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan</p> <p>d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.</p>	
9	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Wewenang Pemerintah Daerah</p>				<p>Pengaturan wewenang Pemerintah Daerah dalam</p>	<p>Tetap</p>

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana; pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan kabupaten/kota lain; pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala kota. 				<p>Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2007</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada 	
--	---	--	--	--	---	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					<p>wilayahnya;</p> <p>e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan</p> <p>f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.</p>	
10	<p style="text-align: center;">BAB III KELEMBAGAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dibawah koordinasi BPBD.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai fungsi koordinasi, komando, pelaksana BPBD berhak mengatur lintas sektoral yang ada di Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</p>				Salah satu fungsi dari BPBD sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 huruf b UU No.24 Tahun 2007 adalah pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.	Tetap
11	<p style="text-align: center;">BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua)	Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.24 Tahun 2007, disebutkan bahwa	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat</p> <p>Pasal 8</p> <p>Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, masyarakat berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena Bencana; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan 			<p>atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda</p>	<p>setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Ketentuan dalam perda hanya melingkupi hak sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No.24 Tahun 2007.</p> <p>Catatan : Berdasarkan Perda masyarakat yang mengalami kerugian akibat bencana diberikan ganti rugi</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan</p> <p>g. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.</p>					
12	<p>Pasal 9</p> <p>Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Masyarakat berkewajiban:</p> <p>a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana; dan</p> <p>c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.</p>				<p>Pengaturan mengenai kewajiban masyarakat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 27 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 27</p> <p>Setiap orang berkewajiban:</p> <p>a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan</p> <p>c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

13	<p>Bagian Kedua</p> <p>Hak, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat</p> <p>Pasal 10</p> <p>Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga masyarakat berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana; menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan melaksanakan kegiatan pengumpulan barang, uang dan/atau jasa untuk 				<p>Hak dan Kewajiban Lembaga Masyarakat tidak diatur dalam UU No.24 Tahun 2007, pemerintah daerah dapat menetapkan hal tersebut melalui Perda</p>	Tetap
----	---	--	--	--	---	-------

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	membantu kegiatan penanggulangan Bencana.					
14	<p>Pasal 11</p> <p>Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan berkewajiban:</p> <p>a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau BPBD; dan</p> <p>b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.</p>				Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan tidak diatur dalam UU No.24 Tahun 2007, pemerintah daerah dapat menetapkan hal tersebut melalui Perda	Tetap
15	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Hak dan Kewajiban Lembaga Usaha</p> <p>Pasal 12</p> <p>Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berhak mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 12 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28 UU No.24 Tahun 2007 bahwa Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

16	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk satuan penanggulangan Bencana di masing-masing tempat kegiatan usaha; b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana; c. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan Bencana. <p>(2) Satuan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendapatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan</p>				<p>Pengaturan dalam Pasal 13 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 29 UU No.24 Tahun 2007.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p>(2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.</p> <p>(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.</p>	Tetap
----	---	--	--	--	--	-------

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	penanggulangan Bencana dari BPBD atau lembaga yang telah mendapatkan sertifikasi.					
17	<p>Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Lembaga Internasional</p> <p>Pasal 14 Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga internasional berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma hukum internasional; menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana; mengikutsertakan diri dalam upaya penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mendapatkan akses yang aman ke wilayah yang terkena Bencana. 				Hak dan Kewajiban Lembaga Internasional tidak diatur dalam UU No.24 Tahun 2007, pemerintah daerah dapat menetapkan hal tersebut melalui Perda	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

18	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga internasional berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelaraskan dan mengoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan Bencana dengan kebijakan penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset penanggulangan Bencana yang dibawa; c. menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah; dan d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. 				Hak dan Kewajiban Lembaga Internasional tidak diatur dalam UU No.24 Tahun 2007, pemerintah daerah dapat menetapkan hal tersebut melalui Perda	Tetap
19	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Penyelenggaraan</p>				Hak dan Kewajiban Lembaga Internasioanal tidak diatur dalam UU No.24 Tahun 2007,	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	Penanggulangan Bencana oleh lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				pemerintah daerah dapat menetapkan hal tersebut melalui Perda	
20	<p style="text-align: center;">BAB V JENIS BENCANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Jenis Bencana terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bencana Alam; b. Bencana Non Alam; dan c. Bencana Sosial 				Pengaturan mengenai jenis bencana dalam perda telah sesuai dengan penjelesan UU No.24 Tahun 2007 dimana potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.	Tetap
21	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gempa bumi; b. tsunami; c. banjir; d. kekeringan; e. angin puting beliung; f. abrasi; g. tanah longsor; dan 				<p>Pengaturan dalam Paaal 18 Perda telah sesuai dengan pengaturan pada Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 Perda</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa</p>	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>h. kebakaran hutan/lahan.</p> <p>(2) Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> gagal teknologi; gagal modernisasi; epidemi; wabah penyakit; HIV/aids; dan kecelakaan perairan. <p>(3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat; dan kerusuhan sosial. 				<p>yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</p> <p>7. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.</p> <p>8. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.</p> <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> HIV dapat dihilangkan dari bencana non alam Menambahkan kebakaran pemukiman dalam 	
--	--	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					katagori bencana non alam	
22	<p style="text-align: center;">BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; b. kelestarian fungsi lingkungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; dan d. lingkup luas wilayah Bencana. 				<p>Ketentuan Pasal 19 dalam Perda telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No.24 Tahun 2007</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; b. kelestarian lingkungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; dan d. lingkup luas wilayah. 	Tetap
23	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan daerah Rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan 	Disharmonisasi Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Kewenangan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perda jika ditinjau dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No.24 Tahun 2007 adalah kewenangan Pemerintah Pusat	Ubah

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.</p> <p>(2) Setiap Orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai Daerah Rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>				<p>Pasal 32</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:</p> <p>a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau</p> <p>b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Catatan Yang dapat dilakukan oleh pemda adalah pemberian rekomendasi pemanfaatan lahan</p>	
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Belum terdapat Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai Daerah Rawan Bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman	Peraturan wali kota yang materinya mengatur daerah rawan bencana menjadi daerah

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

						terlarang untuk pemukiman sedang disusun dalam RDTR
24	<p>Bagian Kedua Tahapan</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 21 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahapan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana. 				<p>Ketentuan dalam Pasal 21 Perda telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 UU No. 24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 33 Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana. 	Tetap
25	<p>Paragraf 2 Prabencana</p> <p>Pasal 22 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana. 				<p>Ketentuan dalam Pasal 22 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 34 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 34 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalam situasi tidak terjadi bencana; dan dalam situasi terdapat 	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					potensi terjadinya bencana.	
26	<p>Pasal 23</p> <p>Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan penanggulangan Bencana; pengurangan Risiko Bencana; pencegahan; pemanduan dalam perencanaan pembangunan; persyaratan analisis Risiko Bencana; pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana. 	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Terdapat ketidaktepatan penggunaan kata dalam Pasal 23 huruf d dimana kata “pemanduan” seharusnya adalah “pemaduan” jika mengacu pada ketentuan Pasal 35 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 35 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam perencanaan pembangunan; persyaratan analisis risiko bencana; penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan 	Ubah

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					pelatihan; dan h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.	
27	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.</p> <p>(2) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.</p> <p>(3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan Bencana.</p> <p>(4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 24 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 40 ayat (3) UU No.24 Tahun 2007</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.</p> <p>(3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;</p> <p>b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;</p> <p>c. analisis kemungkinan dampak Bencana;</p> <p>d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;</p> <p>e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan</p> <p>f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah secara berkala meninjau dokumen perencanaan penanggulangan Bencana.</p> <p>(6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan lintas sektoral dalam melakukan perencanaan penanggulangan Bencana di bawah koordinasi BPBD.</p> <p>(7) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan</p>				<p>tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.</p> <p>(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;</p> <p>b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;</p> <p>c. analisis kemungkinan dampak bencana;</p> <p>d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;</p> <p>e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan</p> <p>f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.</p> <p>(5) Pemerintah dan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	oleh masyarakat dan mempunyai risiko tinggi yang dapat menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan Bencana sesuai kewenangan.				<p>pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.</p> <p>(6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan Bencana.</p> <p>Pasal 40</p> <p>(3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.</p>	
28	Pasal 25				Ketentuan dalam Pasal 25	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>(1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.</p> <p>(2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana; b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana; c. pengembangan budaya sadar Bencana; d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana. 				<p>Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 37 UU No.24 Tahun 2007</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.</p> <p>(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana; b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; c. pengembangan budaya sadar bencana; d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan 	
--	---	--	--	--	---	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.	
29	<p>Pasal 26</p> <p>Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana; b. pemantauan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan 2. penggunaan teknologi tinggi; c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan d. penguatan ketahanan sosial masyarakat. 				<p>Ketentuan dalam Pasal 26 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 37 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 38</p> <p>Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana; c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi 	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					<p>sumber ancaman atau bahaya bencana;</p> <p>d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan</p> <p>e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.</p>	
30	<p>Pasal 27</p> <p>Pemanduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Terdapat ketidaktepatan penggunaan kata dalam Pasal 27 dimana kata “pemanduan” seharusnya adalah “pemaduan” jika mengacu pada ketentuan Pasal 39 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 39</p> <p>Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.</p>	Ubah
31	<p>Pasal 28</p> <p>Penyelenggaraan</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 28 Perda telah sejalan dengan</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kesiapsiagaan; peringatan dini; dan mitigasi Bencana. 				<p>ketentuan Pasal 44 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 44 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kesiapsiagaan; peringatan dini; dan mitigasi bencana. 	
32	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.</p> <p>(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana; pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini; penyediaan, dan 				<p>Ketentuan dalam Pasal 29 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 45 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.</p> <p>(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan dan uji 	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</p> <p>d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;</p> <p>e. penyiapan lokasi evakuasi/<i>shelter</i>;</p> <p>f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan</p> <p>g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan prasarana dan sarana.</p>				<p>coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;</p> <p>b. pengorganisasian, pe- masangan, dan pengujian sistem peringatan dini;</p> <p>c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</p> <p>d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;</p> <p>e. penyiapan lokasi evakuasi;</p> <p>f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan</p> <p>g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

33	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.</p> <p>(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengamati gejala bencana Menganalisa data hasil pengamatan Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa Menyebarkanluaskan hasil keputusan Mengambil tindakan oleh masyarakat <p>(3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana dikoordinasikan dengan BPBD, untuk memperoleh data mengenai gejala</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 30 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 46 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.</p> <p>(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengamatan gejala bencana; analisis hasil pengamatan gejala bencana; pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan 	Tetap
----	--	--	--	--	---	-------

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.</p> <p>(4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh BPBD, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Daerah dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.</p> <p>(5) Sosialisasi kepada masyarakat yang berada pada titik rawan Bencana untuk mengurangi Risiko Bencana.</p>				<p>e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.</p>	
34	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana.</p> <p>(2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 47 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.</p> <p>(2) Kegiatan mitigasi</p>	<p>Tetap</p>

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan</p> <p>c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.</p> <p>(3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan, yang terdiri atas:</p> <p>a. luas wilayah kota;</p> <p>b. jumlah penduduk kota;</p> <p>c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;</p> <p>d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;</p> <p>e. daerah Rawan Bencana dan Risiko Bencana;</p> <p>f. cakupan luas wilayah</p>				<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pelaksanaan penataan tata ruang;</p> <p>b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan</p> <p>c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern</p>	
--	---	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>Rawan Bencana; g. jalur evakuasi; h. lokasi pengungsian; i. sumber daya manusia penanggulangan Bencana; dan j. hal lainnya sesuai kebutuhan;</p> <p>(4) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:</p> <p>a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana; b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi Bencana; c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah Rawan Bencana; d. mengembangkan sistem peringatan dini; e. mengetahui bahaya bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana; dan f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada</p>					
--	--	--	--	--	--	--

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana.					
35	<p>Pasal 32</p> <p>Dalam rangka mitigasi Bencana kawasan potensi Rawan Bencana, BPBD sesuai kewenangannya menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Bencana; b. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan c. pengendalian kegiatan pemukiman. 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan (Perda)	Penyelenggara otonomi daerah (Kewenangan Atributif)		Materi muatan tidak melampaui kewenangan Pemda	Tetap
36	<p>Pasal 33</p> <p>(1) BPBD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan Daerah Rawan Bencana pada setiap wilayah daratan, perbukitan, pegunungan dan sungai, meliputi kawasan rawan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. banjir; b. kekeringan; c. erosi, abrasi dan sedimentasi; d. longsor; e. kebakaran hutan/lahan; 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan (Perda)	Penyelenggara otonomi daerah (Kewenangan Atributif)		Materi muatan tidak melampaui kewenangan Pemda	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>f. gempa bumi; g. angin puting beliung; h. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan i. wabah penyakit;</p> <p>(2) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona Rawan Bencana berdasarkan tingkat kerawannya.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan Rawan Bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat.</p>					
37	<p>Paragraf 3 Saat Tanggap Darurat</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:</p> <p>a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya; b. penentuan Status Keadaan Darurat</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 34 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 48 dan 49 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 48 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi: a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>Bencana;</p> <p>c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;</p> <p>d. pemenuhan kebutuhan dasar;</p> <p>e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan</p> <p>f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.</p> <p>(2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:</p> <p>a. cakupan lokasi Bencana;</p> <p>b. jumlah Korban Bencana;</p> <p>c. kerusakan prasarana dan sarana;</p> <p>d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan</p> <p>e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.</p> <p>(3) Dalam rangka penyelenggaraan penanganan situasi tanggap darurat BPBD bekerjasama dengan pihak lain sesuai mekanisme dan kebijakan</p>				<p>sumber daya;</p> <p>b. penentuan status keadaan darurat bencana;</p> <p>c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;</p> <p>d. pemenuhan kebutuhan dasar;</p> <p>e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan</p> <p>f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.</p> <p>Pasal 49</p> <p>Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam</p> <p>Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:</p> <p>a. cakupan lokasi bencana;</p> <p>b. jumlah korban;</p> <p>c. kerusakan prasarana dan sarana;</p> <p>d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan</p> <p>e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	yang ada.					
38	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengerahan sumber daya manusia; b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. imigrasi, cukai, dan karantina; e. perizinan; f. pengadaan barang/jasa; g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; h. penyelamatan; dan i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 35 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 50 UU No.24 Tahun 2007</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengerahan sumber daya manusia b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. imigrasi, cukai, dan karantina; e. Perizinan; f. pengadaan barang/jasa; g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; h. penyelamatan; dan i. komando untuk 	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					memerintahkan sektor/lembaga.	
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya	Belum terdapat Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai kemudahan akses bagi BPBD	Ketentuan ayat (2) dirubah menjadi mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan
39	Pasal 36 Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh Wali Kota.				Ketentuan Pasal 36 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 51 UU No.24 Tahun 2007 Pasal 51 (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.	Tetap
40	Pasal 37 (1) Dalam hal ditetapkan Status				Ketentuan dalam Pasal 37 Perda telah sejalan dengan	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>Keadaan Darurat Bencana, Pemerintah Daerah yang terkena Bencana dapat mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha.</p> <p>(2) Pengerahan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD mempunyai kewenangan untuk mengarahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk menggerakkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.</p> <p>(4) Wali Kota mengangkat seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando atas usul Kepala BPBD.</p> <p>(5) Komandan penanganan keadaan darurat Bencana,</p>				<p>ketentuan Pasal 25, 47 PP No.21 Tahun 2008</p> <p>(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.</p> <p>(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat Bencana.</p> <p>(6) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat Bencana.</p> <p>(7) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat Bencana.</p>					
41	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas mengoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan (Perda)	Penyelenggara otonomi daerah (Kewenangan Atributif)		Materi muatan tidak melampaui kewenangan Pemda	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan Pengungsi, penyelamatan serta Pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian Bencana.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komando tanggap darurat Bencana mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat Bencana; b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan; c. pelaksanaan dan pengoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat Bencana secara tepat, efisien dan efektif; d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian Bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas. 					
--	--	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

42	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan pemanfaatan sumberdaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sumberdaya antar Daerah; b. lembaga internasional yang bertugas menangani Bencana; c. lembaga usaha; d. <i>Search and rescue</i> (SAR); e. Tentara Nasional Indonesia (TNI); f. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); g. Palang Merah Indonesia; h. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan i. lembaga Sosial dan keagamaan; <p>(2) Ketentuan dan tata cara mengenai pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- undangan (Perda)	Penyelenggara an otonomi daerah (Kewenangan Atributif)		Materi muatan tidak melampaui kewenangan Pemda	Tetap
43	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud dalam</p>				Ketentuan dalam Pasal 40 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2007	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>Pasal 34 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi pada suatu Daerah melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencarian dan penyelamatan korban; b. pertolongan darurat; dan c. evakuasi korban. 				<p>Pasal 52</p> <p>Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencarian dan penyelamatan korban; b. pertolongan darurat; dan/atau c. evakuasi korban. 	
44	<p>Pasal 41</p> <p>Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi Korban Bencana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk memudahkan penyelamatan Korban Bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa; 				<p>Ketentuan Pasal 41 Perda sejalan dengan ketentuan Pasal 46 PP No. 21 Tahun 2008.</p>	

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>2. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;</p> <p>3. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;</p> <p>4. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan</p> <p>5. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik atau menutup/membuka pintu air.</p> <p>b. pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana dihentikan dalam hal:</p> <p>1. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau</p> <p>2. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan;</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	c. penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban Bencana dapat dilaksanakan kembali dengan mempertimbangkan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.					
45	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan air bersih, sanitasi; b. pangan; c. sandang; a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan psikososial; dan c. penampungan serta tempat hunian; <p>(2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lintas sektoral di bawah koordinasi BPBD.</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 42 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 53 UU No. 24 Tahun 2007</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. Pangan; c. Sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan dan tempat hunian. 	Tetap
46	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Penanganan masyarakat dan</p>				Ketentuan dalam Pasal 43 Perda telah sejalan dengan	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>Pengungsian yang terkena Bencana dilakukan dengan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendataan; penempatan pada lokasi yang aman; dan pemenuhan kebutuhan dasar; 				<p>ketentuan Pasal 54 UU No. 24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 54 Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.</p>	
47	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.</p> <p>(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> bayi, balita dan anak; ibu yang sedang mengandung atau 				<p>Ketentuan dalam Pasal 44 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 55</p> <p>(1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.</p> <p>(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p>	

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>menyusui; c. orang sakit dan/atau penyandang disabilitas; dan d. orang lanjut usia.</p>				<p>a. bayi, balita, dan anak-anak; b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; c. penyandang cacat; dan d. orang lanjut usia.</p>	
48	<p>Pasal 45</p> <p>Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 44 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 56</p> <p>Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.</p>	Tetap
49	<p>Paragraf 4</p> <p>Pascabencana</p> <p>Pasal 46</p> <p>Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 46 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 57</p> <p>Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap</p>	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>Pasal 21 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi; dan b. Rekonstruksi. 				<p>pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rehabilitasi; dan b. rekonstruksi. 	
50	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perbaikan lingkungan daerah Bencana; b. perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. Pemulihan sosial psikologis; e. pelayanan kesehatan; f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. Pemulihan sosial, ekonomi, budaya; h. Pemulihan keamanan dan ketertiban; i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan j. Pemulihan fungsi pelayanan publik. <p>(2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 47 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 56 dan 57 PP No.21 Tahun 2008</p>	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.</p> <p>(4) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang terkena Bencana.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dari kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengari memperhatikan aspirasi masyarakat.</p> <p>(6) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; b. kondisi sosial; 					
--	---	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>c. adat istiadat; d. budaya; dan e. ekonomi.</p> <p>(7) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.</p>					
51	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. kawasan pemukiman; b. kawasan usaha; c. kawasan penyangga; dan d. kawasan bangunan gedung.</p> <p>(2) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi Bencana;</p>				<p>Ketentuan Pasal 48 Perda sejalan dengan ketentuan Pasal 61,62 dan 63 PP No. 21 Tahun 2008</p>	<p>Tetap</p>

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;</p> <p>c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;</p> <p>d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;</p> <p>e. rencana program dan kegiatan;</p> <p>f. gambar desain;</p> <p>g. rencana anggaran;</p> <p>h. jadwal kegiatan; dan</p> <p>i. pedoman rehabilitasi.</p> <p>(3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.</p>					
52	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan</p>				Ketentuan dalam Pasal 49 Perda sejalan dengan ketentuan Pasal 64,65 dan 66 PP No. 21 Tahun 2008	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>kehidupan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial budaya dan fasilitas umum.</p> <p>(2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> keselamatan; sistem sanitasi; penggunaan bahan bangunan; dan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air. <p>(3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.</p>					
53	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat Bencana agar dapat dihuni kembali, Pemerintah Daerah dapat</p>				Ketentuan Pasal 50 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 67 PP No. 21 Tahun 2008	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	memberikan bantuan. (2) Perbaikan rumah mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
54	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana, Pemerintah Daerah melalui instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya Pemulihan sosial psikologis, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. intervensi psikologis; b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga; c. pendampingan Pemulihan trauma; d. pelatihan Pemulihan kondisi psikologis; dan e. kegiatan psikososial. <p>(2) Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui pusat kesehatan masyarakat di kecamatan</p>				Ketentuan dalam Pasal 51 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 68 PP No. 21 Tahun 2008	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	siaga bencana dilayani oleh ahli dan para medis.					
55	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Dalam rangka membantu Pemulihan kondisi kesehatan, masyarakat yang terkena dampak Bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka; b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal; c. menyediakan obat-obatan; d. menyediakan peralatan kesehatan; e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan f. merujuk ke rumah sakit terdekat. <p>(2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan</p>				Ketentuan dalam Pasal 52 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 69 PP No.21 Tahun 2008	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	dengan mengacu pada standar pelayanan darurat. (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap kelurahan siaga Bencana didirikan pos kesehatan siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan instansi terkait.					
56	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.</p> <p>(2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.</p>				Ketentuan dalam Pasal 53 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 70 PP No.21 Tahun 2008	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	(3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.					
57	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Dalam rangka Pemulihan sosial, ekonomi, budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.</p> <p>(2) Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:</p> <p>a. layanan advokasi dan konseling;</p> <p>b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan</p>				Ketentuan dalam Pasal 54 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 71 PP No.21 Tahun 2008	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	c. pelatihan. (3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.					
58	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.</p> <p>(2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. koordinasi dengan</p>				Ketentuan dalam Pasal 55 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 72 PP No.21 Tahun 2008	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	instansi/lembaga yang berwenang dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD					
59	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf i ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya; penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan; konsolidasi para petugas pemerintahan; Pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan pengaturan kembali tugas pemerintahan 				Ketentuan dalam Pasal 56 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 73 PP No.21 Tahun 2008	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>pada instansi/lembaga terkait.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.</p>					
60	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya:</p> <p>a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik;</p> <p>b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan</p> <p>c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 57 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 74 PP No.21 Tahun 2008</p>	<p>Tetap</p>
61	<p>Pasal 58</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 58</p>	<p>Tetap</p>

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan kembali sarana dan prasarana; b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana; e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. <p>(2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Rekonstruksi dengan memperhatikan:</p>				<p>Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 75 dan 76 PP No. 21 Tahun 2008</p>	
--	---	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;</p> <p>b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;</p> <p>c. kondisi sosial;</p> <p>d. adat istiadat;</p> <p>e. budaya dan kearifan lokal; dan</p> <p>f. ekonomi.</p> <p>(3) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.</p>					
62	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.</p> <p>(2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 59 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 80 s.d. 84 PP No.21 Tahun 2008</p>	<p>Tetap</p>

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>aspirasi masyarakat daerah Bencana.</p> <p>(3) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> standar teknik konstruksi bangunan; penetapan kawasan; dan arahan pemanfaatan ruang. <p>(4) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkat bencana.</p>					
63	<p>Pasal 60</p> <p>Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 60 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 85 PP No.21 Tahun 2008</p>	<p>Tetap</p>

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana; mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli Bencana; menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan Rawan Bencana; dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana. 					
64	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengembangkan rancang bangun hasil 				<p>Ketentuan dalam Pasal 61 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 86 PP No.21 Tahun 2008</p>	<p>Tetap</p>

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>penelitian dan pengembangan;</p> <p>b. menyesuaikan dengan tata ruang;</p> <p>c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;</p> <p>d. memperhatikan kearifan lokal; dan</p> <p>e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana.</p> <p>(2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai kewenangannya.</p>					
65	<p>Pasal 62</p> <p>Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, lembaga dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah Rawan Bencana, dengan cara:</p> <p>a. melakukan kampanye peduli Bencana;</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 62 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 PP No.21 Tahun 2008</p>	<p>Tetap</p>

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<ul style="list-style-type: none"> b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga', organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana. 					
66	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dari kehidupan yang lebih baik, melalui upaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana; b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif. 				Ketentuan dalam Pasal 62 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 PP No.21 Tahun 2008	Tetap
67	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi</p>				Ketentuan dalam Pasal 64 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 89 PP No.21 Tahun 2008	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah Bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan; pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien; 					
68	<p>Pasal 65</p> <p>Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 65 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 90 PP No.21 Tahun 2008</p>	Tetap
69	<p>BAB VII</p> <p>PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 66</p> <p>Pendanaan dan pengelolaan</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 66 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 PP No. 22 Tahun 2008</p> <p>Pasal 3</p> <p>Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>bantuan Bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> sumber dana; penggunaan dana; dan Pengelolaan bantuan. 				<ol style="list-style-type: none"> sumber dana penanggulangan bencana; penggunaan dana penanggulangan bencana; pengelolaan bantuan bencana; dan pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. 	
70	<p>Bagian Kedua Sumber Dana</p> <p>Pasal 67</p> <ol style="list-style-type: none"> Dana penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: 				<p>Ketentuan dalam Pasal 67 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 60 UU No. 24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 60</p> <ol style="list-style-type: none"> Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. 	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<ul style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; c. APBD; d. lembaga usaha; dan/atau e. masyarakat. 				<p>Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No. 22 Tahun 2008 diatur sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>(2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. APBN; b. APBD; dan/atau c. masyarakat. 	
71	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD.</p> <p>(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat Bencana dan pascabencana.</p> <p>(3) Anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), meliputi:</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 68 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 5 PP No.22 Tahun 2008</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud</p>	Ubah

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>a. dana kontijensi Bencana;</p> <p>b. dana siap pakai; dan</p> <p>c. dana bantuan sosial berpola hibah.</p> <p>(4) Penggunaan anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala BPBD.</p>				<p>dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.</p> <p>(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.</p> <p>(3) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:</p> <p>a. dana kontinjensi bencana;</p> <p>b. dana siap pakai; dan</p> <p>c. dana bantuan sosial berpola hibah.</p>	
		Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Terdapat ketidaktepatan penggunaan kata dalam Pasal 68 ayat 3 dimana kata "kontijensi" seharusnya adalah "kontinjensi" jika mengacu pada ketentuan Pasal 5 PP No. 22 Tahun 2008	
72	Pasal 69 (1) Pemerintah Daerah dapat	Ketepatan Jenis Peraturan	Penyelenggaraan otonomi		Materi muatan tidak melampaui batas	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>menyediakan dana tidak terduga dalam anggaran penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD.</p> <p>(2) Dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.</p> <p>(3) Dana bantuan sosial berpola hibah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan pada tahap pascabencana.</p>	Perundang-undangan (Perda)	daerah (Kewenangan Atributif)		kewenangan Pemda	
73	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf e.</p> <p>(2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri</p>				<p>Ketentuan Pasal 70 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 PP No.22 Tahun 2008</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.</p> <p>(2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.				<p>diterima oleh Pemerintah dicatat dalam APBN.</p> <p>(3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.</p> <p>(4) Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p>	
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Belum terdapat Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai pencatatan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari	Perlu dibuat aturan pelaksana

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					masyarakat	
74	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Pemerintah Daerah dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana; memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana; dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan uang dan/atau barang. 				<p>Ketentuan Pasal 71 Perda telah sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 8 PP No.22 Tahun 2008</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana; memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. 	Tetap
75	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Setiap pengumpulan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari Wali</p>				<p>Ketentuan Pasal 72 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 9 PP No. 22 Tahun 2008</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>Kota.</p> <p>(2) Setiap izin yang diberikan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD.</p> <p>(3) Tata cara perizinan pengumpulan uang dan/atau barang penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.</p> <p>(2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.</p> <p>(3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
76	<p>Bagian Ketiga Penggunaan Dana</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 73</p> <p>Penggunaan dana penanggulangan Bencana meliputi:</p> <p>a. prabencana;</p> <p>b. tanggap darurat Bencana; dan</p>				<p>Ketentuan Pasal 73 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP No.22 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	c. pascabencana.					
77	<p>Paragraf 2 Prabencana</p> <p>Pasal 74 Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Pasal 74 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 11 PP No.22 Tahun 2008</p> <p>Pasal 11 Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
78	<p>Pasal 75 Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:</p> <p>a. tidak terjadi Bencana; dan b. terdapat potensi terjadinya Bencana</p>				<p>Pasal 75 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 12 PP No.22 Tahun 2008</p> <p>Pasal 12 Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencadialokasikan untuk kegiatan dalam situasi: a. tidak terjadi bencana; dan b. terdapat potensi terjadinya bencana.</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

79	<p>Pasal 76</p> <p>Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitas penyusunan rencana penanggulangan Bencana; program pengurangan Risiko Bencana; program pencegahan Bencana; pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana; penyusunan analisis Risiko Bencana; fasilitas pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana. 	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	<p>Terdapat ketidaktepatan penggunaan kata dalam Pasal 76 huruf d dimana kata “pemanduan” seharusnya adalah “pemaduan” jika mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No.22 Tahun 2008</p> <p>Pasal 13</p> <p>Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana; program pengurangan risiko bencana; program pencegahan bencana; pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana; penyusunan analisis risiko bencana; fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata 	Ubah
----	---	-------------------	----------------------------------	-------	--	------

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					<p>ruang;</p> <p>g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan</p> <p>h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.</p>	
80	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:</p> <p>a. kegiatan kesiapsiagaan;</p> <p>b. pembangunan sistem peringatan dini; dan</p> <p>c. kegiatan mitigasi Bencana</p> <p>(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a.</p>				<p>Ketentuan Pasal 77 telah sejalan dengan ketentuan Pasal 14 PP No.22 Tahun 2008</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:</p> <p>a. kegiatan kesiapsiagaan;</p> <p>b. pembangunan sistem peringatan dini; dan</p> <p>c. kegiatan mitigasi bencana.</p> <p>(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi sebagaimana</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.	
81	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Dana penanggulangan Bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dana penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dana tidak terduga yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam APBD.</p> <p>(2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.</p>				<p>Ketentuan Pasal 78 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 PP No. 22 Tahun 2008</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.</p> <p>(2) BNPB atau BPBD sesuai</p>	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

					dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	
82	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi; kerusakan dan sumber daya; kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana; pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana; pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan kegiatan Pemulihan darurat prasarana dan sarana. 				<p>Ketentuan dalam Pasal 79 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 16 PP No. 22 Tahun 2008</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan 	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

					<p>dasar korban bencana;</p> <p>d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan</p> <p>e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.</p>	
82	<p>Pasal 80</p> <p>(1) Dana tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat Bencana.</p> <p>(2) Penggunaan dana tidak terduga terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana; b. pertolongan darurat; c. evakuasi Korban Bencana; d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; e. pangan; f. sandang; g. papan; h. pelayanan kesehatan; dan i. penampungan serta 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan (Perda)	Penyelenggara otonomi daerah (Kewenangan Atributif)		<p>Materi muatan tidak melampaui kewenangan Pemda</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	tempat hunian sementara. (3) Penggunaan dana tidak terduga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
83	<p>Paragraf 3 Pascabencana</p> <p>Pasal 81 Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Ketentuan Pasal 81 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 22 Tahun 2008</p> <p>Pasal 19 Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
84	<p>Pasal 82 Dana penanggulangan Bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:</p> <p>a. Rehabilitasi; dan</p>				Ketentuan Pasal 82 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 20 PP No. 22 Tahun 2008	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	b. Rekonstruksi.				<p>Pasal 20</p> <p>Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:</p> <p>a. rehabilitasi; dan</p> <p>b. rekonstruksi.</p>	
85	<p>Bagian Keempat</p> <p>Pengelolaan Bantuan Bencana</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban Bencana.</p> <p>(2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. santunan duka cita</p> <p>b. santunan kecacatan;</p> <p>c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;</p> <p>d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 83 Perda telah sejalan dengan Pasal 24 PP No. 22 Tahun 2008</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.</p> <p>(2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. santunan duka cita;</p> <p>b. santunan kecacatan</p> <p>c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.	
86	<p>Paragraf 2 Santunan Duka Cita</p> <p>Pasal 84</p> <p>(1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:</p> <p>a. biaya pemakaman; dan/atau</p> <p>b. uang duka.</p> <p>(2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksanaannya</p>	<p>Belum terdapat Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita</p> <p>Ketentuan Pasal 84 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 25 PP No. 22 Tahun 2008</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:</p> <p>a. biaya pemakaman; dan/atau</p> <p>b. uang duka.</p> <p>(2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang</p>	<p>Sudah terdapat perwali No.30 Tahun 2012 dan sedang direvisi</p> <p>Tetap</p>

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.				dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya. (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.	
87	Paragraf 3 Santunan Kecacatan Pasal 85 (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik. (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan,	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Belum terdapat Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan Ketentuan Pasal 85 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 26 PP No.22 Tahun 2008 Pasal 26 (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan kepada	Telah terdapat dalam perwali No.30 Tahun 2012

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>				<p>korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.</p> <p>(2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.</p>	
88	<p>Paragraf 4 Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif</p> <p>Pasal 86</p> <p>(1) Bantuan berupa pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksanaannya</p>	<p>Belum terdapat Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai pemberian pinjaman lunak</p> <p>Ketentuan Pasal 86 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 27 PP No. 22</p>	<p>Ubah Ketentuan terkait bantuan pinjaman lunak sebaiknya menjadi bantuan permodalan</p>

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>Pasal 83 ayat (2) huruf c diberikan kepada Korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian.</p> <p>(2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kredit usaha produktif, atau b. kredit pemilikan barang modal. <p>(3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>Tahun 2008</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.</p> <p>(2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kredit usaha produktif; atau b. kredit pemilikan barang modal. <p>(3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

					Peraturan Kepala BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.	
89	<p>Paragraf 5</p> <p>Pemenuhan Kebutuhan Dasar</p> <p>Pasal 87</p> <p>(1) Bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d diberikan kepada Korban Bencana dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> penampungan sementara; bantuan pangan; sandang; papan; air bersih dan sanitasi; dan pelayanan kesehatan. <p>(2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Dari segi peraturan pelaksanaannya</p>	<p>Belum terdapat Peraturan Wali Kota Balikpapan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar</p>	<p>Telah terdapat dalam perwali No.30 Tahun 2012</p>
					<p>Ketentuan Pasal 87 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28 PP No. 22 Tahun 2008</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> penampungan sementara; bantuan pangan; sandang air bersih dan sanitasi; dan pelayanan kesehatan. <p>(2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan</p>	<p>Tetap</p>

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>				<p>dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberia bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.</p>	
90	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan dapat meminta laporan dari BPBD dalam hal adanya kegiatan pengumpulan sumbangan.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan</p>				<p>Ketentuan Pasal 88 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 71 UU No.24 Tahun 2007</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. sumber ancaman</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	audit.				<p>atau bahaya bencana;</p> <p>b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;</p> <p>c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;</p> <p>d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri</p> <p>e. kegiatan konservasi lingkungan;</p> <p>f. perencanaan penataan ruang;</p> <p>g. pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>h. kegiatan reklamasi; dan</p> <p>i. pengelolaan keuangan.</p> <p>j.</p>	
--	--------	--	--	--	--	--

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

91	<p>Pasal 89</p> <p>(1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan akuntabilitas dan transparansi.</p> <p>(3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir.</p> <p>(4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), ditemukan</p>				<p>Ketentuan Pasal 89 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 33, 34 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 PP No. 22 Tahun 2008</p> <p>Pasal 33</p> <p>Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	adanya penyimpangan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				<p>dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.</p> <p>(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.</p> <p>Pasal 36</p> <p>Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
92	<p>BAB IX</p> <p>PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 90</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 90 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 74 UU No.24 Tahun 2007</p> <p>Pasal 74</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.</p> <p>(3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata-cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.</p>	
93	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. bentuk dan besarnya ganti rugi;</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 91 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 85 UU No. 32 Tahun 2009 terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>b. tindakan Pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;</p> <p>c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan; dan/atau</p> <p>d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan hidup.</p> <p>(3) Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa.</p>				<p>lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:</p> <p>a. bentuk dan besarnya ganti rugi;</p> <p>b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;</p> <p>c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau</p> <p>d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-</p>	
--	---	--	--	--	---	--

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

					<p>Undang ini.</p> <p>(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.</p>	
94	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan, Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan</p> <p>Pasal 92</p> <p>(1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib' membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 92 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2009</p> <p>(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.</p>	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.				(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.	
95	<p>Bagian Keempat Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat</p> <p>Pasal 93</p> <p>(1) Setiap Orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan; bencana non alam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.</p> <p>(2) Bencana sepanjang dapat dibuktikan di luar kesengajaan atau akibat: perbuatan melawan hukum pihak ketiga, maka tanggung</p>	Disharmonisasi Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait dengan konsep tanggung jawab mutlak, berdasarkan Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja telah menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”	Ubah

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	jawab mutlak menjadi batal.					
96	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 94 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 90 UU No.32 Tahun 2009</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.</p>	Tetap
97	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.</p>				<p>Ketentuan dalam Pasal 95 Perda telah sejalan dengan ketentuan Pasal 92 UU No.32 Tahun 2009</p> <p>(1) Dalam rangka</p>	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.</p> <p>(3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:</p> <p>a. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup;</p> <p>b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan</p> <p>c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.</p>				<p>pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.</p> <p>(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:</p> <p>a. berbentuk badan hukum;</p> <p>b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk</p>	
--	---	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					<p>kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan</p> <p>c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.</p>	
98	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. melakukan tindakan</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat 	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>c. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>d. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>f. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka; atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya</p>				<p>tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyeleenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

	<p>penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p>					
99	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana yang mengakibatkan terjadinya Bencana, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di bidang penanggulangan Bencana.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain.	Ubah
100	Pasal 98	Kejelasan	Kesesuaian		Sehubungan dengan akan	Disesuaikan

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	<p>(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	Rumusan	dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		diberlakukannya KUHP baru pada tanggal 2 Januari 2026 , ketentuan pidana dalam perda dapat disesuaikan jika akan dilakukan perubahan	dengan KUHP baru jika dilakukan perubahan
101	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penanggulangan Bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan 	Tetap

Matriks Analisis dan Evaluasi
Peraturan Daerah Kota Balikpapan
Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

					ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.	
102	Pasal 100 Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya sampai dengan jangka waktu kegiatan berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan	Tetap

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

					d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.	
103	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Penutup telah ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir • Ketentuan penutup berisi ketentuan saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan. 	Tetap